



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Riyadi Bin Suratman;
2. Tempat lahir : Way Terusan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kilometer 19, Desa Lambang Jaya, RT 004 RW 002, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KOMI PELDA, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003, RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tertanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIYADI Bin SURATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam surat Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RIYADI Bin SURATMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna Hitam.
 - b. 1 (satu) buah ceklan panjang warna Hitam kombinasi Merah.
 - c. 1 (satu) buah Bra warna Hitam.
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna orange.Dikembalikan kepada orang tua anak korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **AHMAD RIYADI Bin SURATMAN**, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib. atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Pagar Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengenal anak Dari tahun 2019, yang mana terdakwa dan anak sering bermain voli bersama setiap hari dan karena terdakwa dan anak sering bercanda bersama sehingga anak merasa nyaman dan antara terdakwa anak sering berkomunikasi melalui mesenjer dan terdakwa mengungkapkan perasaannya melalui mesenjer yang di sambut baik oleh anak dan akhirnya antara terdakwa dan anak terjalin hubungan khusus/pacaran;

Bahwa, dalam hubungan tersebut terdakwa sering mengatakan bila terdakwa suka dengan anak, hingga hubungan antara terdakwa dan anak semakin dekat dan sering berkomunikasi dan pada saat itulah terdakwa mengajak anak untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan ***"saya sudah memiliki istri, tapi sebenarnya saya sayang dan cinta sama kamu, jika saya bisa sama kamu dan kita bisa Bersama, saya mau meninggikan istri saya agar bisa bersama kamu"*** dari kata kata terdakwa tersebut anak pun percaya kepada terdakwa dan mau di ajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa;

Bahwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 09 mei 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menghubungi anak dan mengatakan keinginannya untuk main kerumah anak, dan anak mengizinkan terdakwa untuk kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak namun setelah orangtuanya tidur, kemudian setelah diperkirakan orangtua dari anak sudah tidur lalu terdakwa mencoba menghubungi anak kembali untuk memastikan apakah orangtua dari anak sudah tidur dan anak memberitahukan bahwa orang tuanya sudah tidur, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah anak dan setelah terdakwa sampai di belakang rumah anak, terdakwa menghubungi anak kembali, kemudian anak membukakan pintu belakang dan mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar anak, setelah berada di dalam, kemudian terdakwa menciumi dan memeluk anak, kemudian terdakwa meminta anak untuk membuka bajunya secara keseluruhan, hingga anak tidak mengenakan sehelai pakaian pun, kemudian setelah terdakwa membuka seluruh pakaian yang ia kenakan lalu terdakwa menimpa/memindih badan anak, lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa yang telah menegang kedalam alat kelamin anak, selanjutnya terdakwa menggoyangkan tubuhnya Hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa kelurkan di luar alat kelamin anak;

Bahwa atas kejadian tersebut orangtua dari anak yaitu saksi II tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Tulang Bawang Barat;

Bahwa atas kejadian tersebut dilakukan Visum terhadap anak, dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/93/II.02.17/VER/TUBABA/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Didik Supriyanto, Sp. OG. dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, Yang pada kesimpulannya menyatakan "pada pemeriksaan korban perempuan umur enam belas tahun (anak, tidak tampak tanda kekerasan memar sekujur tubuh dan terdapat robekan selaput dara pada arah jam 1,4,7,11.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Anak Korban** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana sebelumnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Messenger kepada Anak Korban terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa Terdakwa hendak bermain ke rumah Anak Korban saat orang tua Anak Korban sudah tidur, sehingga Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar tidak tidur dulu;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa telah tiba di rumah Anak Korban, Anak Korban pun segera membukakan pintu untuk Terdakwa dan mengajaknya masuk ke kamar Anak Korban. Di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa bersama Anak Korban pun mengobrol terlebih dahulu, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk melepas bajunya yang dituruti oleh Anak Korban sehingga keduanya melepas bajunya masing-masing. Setelah itu, Terdakwa mencium Anak Korban sambil menidurkannya di tempat tidur, dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban. Lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban pun kembali berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali hingga keduanya tertidur;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa baru pulang karena istri Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk mencari Terdakwa. Adapun istri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumah Anak Korban karena membaca pesan Messenger pada *handphone* Terdakwa yang tertinggal di rumah;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah sebatas teman. Keduanya saling kenal karena sama-sama bermain voli dan sudah saling mengenal selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl



- Bahwa Anak Korban sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan anak;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan mengapa ia setuju untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Anak Korban merasa tidak menyukai atau tidak memiliki perasaan apa-apa dengan Terdakwa, namun Anak Korban selalu tidak bisa menolak Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di malam Terakwa dan Anak Korban berhubungan badan, Terdakwa juga membawa pisau yang diletakkan di sebelah tempat tidur. Saat Anak Korban bertanya untuk apa pisau tersebut, Terdakwa hanya menjawab, "tidak apa-apa";
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak Korban tidak pernah menemui atau pergi berdua saja dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberi uang ataupun barang apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar;

2. Saksi II yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban selaku anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, sedangkan Saksi tidak melihatnya sendiri karena saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi sedang tidur;
- Bahwa keesokan paginya, Saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar Anak Korban, karena saat



Saksi hendak berangkat ke lading, kamar Anak Korban dalam kondisi tertutup;

- Bahwa Saksi mendengar adanya kejadian ini karena saat pulang dari ladang, ada tetangga yang bercerita bahwa istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melabrak Anak Korban. Saat dikonfirmasi kepada Anak Korban, barulah Anak Korban menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi, sehingga keluarga pun bermusyawarah yang pada akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi;

- Bahwa perilaku Anak Korban di rumah biasa-biasa saja dan rajin mengaji. Anak Korban juga tidak pernah sekali pun membawa teman laki-laki ke rumah;

- Bahwa saat istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Anak Korban, Anak Korban hanya berdua dengan adiknya yang masih kecil. Dalam sehari-hari, jika tidak bersekolah, Anak Korban memang hanya berdua dengan adiknya di rumah, sedangkan orang tuanya bekerja di ladang dan kakak-kakaknya tinggal terpisah dengan Anak Korban;

- Bahwa atas kejadian ini, Anak Korban sudah tidak lagi bersekolah karena malu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi III yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban selaku adik ipar Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Saksi hanya mendengar saja bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, sedangkan Saksi tidak melihatnya sendiri karena Saksi tinggal di rumah yang berbeda dengan Anak Korban;



- Bahwa Saksi mendengar adanya kejadian ini dari mertua Saksi yang mendengar berita dari tetangga yang bercerita bahwa istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melabrak Anak Korban. Saat dikonfirmasi kepada Anak Korban, barulah Anak Korban menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada orang tua Anak Korban, sehingga keluarga pun bermusyawarah yang pada akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa perilaku Anak Korban di rumah biasa-biasa saja dan rajin mengaji. Anak Korban juga tidak pernah sekali pun membawa teman laki-laki ke rumah;
- Bahwa saat istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Anak Korban, Anak Korban hanya berdua dengan adiknya yang masih kecil. Dalam sehari-hari, jika tidak bersekolah, Anak Korban memang hanya berdua dengan adiknya di rumah, sedangkan orang tuanya bekerja di ladang dan kakak-kakaknya tinggal terpisah dengan Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian ini, Anak Korban sudah tidak lagi bersekolah karena malu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi IV yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban selaku anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, sedangkan Saksi tidak melihatnya sendiri karena saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi sedang tidur;
- Bahwa keesokan paginya, Saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar Anak Korban, karena saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hendak berangkat ke ladang, kamar Anak Korban dalam kondisi tertutup;

- Bahwa Saksi mendengar adanya kejadian ini karena saat pulang dari ladang, ada tetangga yang bercerita bahwa istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melabrak Anak Korban. Saat dikonfirmasi kepada Anak Korban, barulah Anak Korban menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi, sehingga keluarga pun bermusyawarah yang pada akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi;

- Bahwa perilaku Anak Korban di rumah biasa-biasa saja dan rajin mengaji. Anak Korban juga tidak pernah sekali pun membawa teman laki-laki ke rumah;

- Bahwa saat istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Anak Korban, Anak Korban hanya berdua dengan adiknya yang masih kecil. Dalam sehari-hari, jika tidak bersekolah, Anak Korban memang hanya berdua dengan adiknya di rumah, sedangkan orang tuanya bekerja di ladang dan kakak-kakaknya tinggal terpisah dengan Anak Korban;

- Bahwa atas kejadian ini, Anak Korban sudah tidak lagi bersekolah karena malu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang diduga melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban;

- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana sebelumnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Messenger kepada Anak Korban terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa Terdakwa hendak bermain ke rumah Anak Korban saat orang tua Anak Korban sudah tidur, sehingga Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar tidak tidur dulu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa telah tiba di rumah Anak Korban, Anka Korban pun segera membukakan pintu untuk Terdakwa dan mengajaknya masuk ke kamar Anak Korban. Di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa bersama Anak Korban pun mengobrol terlebih dahulu, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk melepas bajunya yang dituruti oleh Anak Korban sehingga keduanya melepas bajunya masing-masing. Setelah itu, Terdakwa mencium Anak Korban sambil menidurkannya di tempat tidur, dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban. Lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban pun kembali berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali hingga keduanya tertidur;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa baru pulang karena istri Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk mencari Terdakwa. Adapun istri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumah Anak Korban karena membaca pesan Messenger pada *handphone* Terdakwa yang tertinggal di rumah;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah sebatas teman. Keduanya saling kenal karena sama-sama bermain voli dan sudah saling mengenal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Korban sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan anak;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan mengapa ia setuju untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Anak Korban merasa tidak menyukai atau tidak memiliki perasaan apa-apa dengan Terdakwa, namun Anak Korban selalu tidak bisa menolak Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di malam Tedakwa dan Anak Korban berhubungan badan, Terdakwa juga membawa pisau yang diletakkan di sebelah tempat tidur. Pisau tersebut dibawa ke rumah Anak Korban karena Terdakwa baru pulang dari memancing, dimana pisau tersebut digunakan untuk memotong umpan;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak Korban tidak pernah menemui atau pergi berdua saja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberi uang ataupun barang apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) potong bra berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna oranye;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. *Visum et repertum* Nomor 800/93/II.02.17/VER/TUBABA/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG, selaku dokter spesialis *obgyn* pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang menyimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 1, 4, 7, dan 11;
2. Akta kelahiran Nomor : 474.1/181/U/K/TB/2003 yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2003, telah lahir anak perempuan bernama, anak kelima dari pasangan Saksi II dan Saksi IV, di Tulang Bawang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat pada tanggal 23 September 2003 dan ditandatangani oleh Ir. Astohari Kairie. Sehingga berdasarkan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan cabul masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang melibatkan Terdakwa tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Anak Korban yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana sebelumnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Messenger kepada Anak Korban terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa Terdakwa hendak bermain ke rumah Anak Korban saat orang tua Anak Korban sudah tidur, sehingga Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar tidak tidur dulu;

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa telah tiba di rumah Anak Korban, Anak Korban pun segera membukakan pintu untuk Terdakwa dan mengajaknya masuk ke kamar Anak Korban. Di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa bersama Anak Korban pun mengobrol terlebih dahulu, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk melepas bajunya yang dituruti oleh Anak Korban sehingga keduanya melepas bajunya masing-masing. Setelah itu, Terdakwa mencium Anak Korban sambil menidurkannya di tempat tidur, dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban. Lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban pun kembali berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali hingga keduanya tertidur;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa baru pulang karena istri Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk mencari Terdakwa. Adapun istri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumah Anak Korban karena membaca pesan Messenger pada *handphone* Terdakwa yang tertinggal di rumah;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah sebatas teman. Keduanya saling kenal karena sama-sama bermain voli dan sudah saling mengenal selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Anak Korban sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan anak;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan mengapa ia setuju untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Anak Korban merasa tidak menyukai atau tidak memiliki perasaan apa-apa dengan Terdakwa, namun Anak Korban selalu tidak bisa menolak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di malam Tedakwa dan Anak Korban berhubungan badan, Terdakwa juga membawa pisau yang diletakkan di sebelah tempat tidur;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak Korban tidak pernah menemui atau pergi berdua saja dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberi uang ataupun barang apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa orang tua Anak Korban hanya mendengar saja bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, sedangkan orang tua Anak Korban tidak melihatnya sendiri karena saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi sedang tidur;
- Bahwa keesokan paginya, orang tua Anak Korban juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar Anak Korban, karena saat orang tua Anak Korban hendak berangkat ke ladang, kamar Anak Korban dalam kondisi tertutup;
- Bahwa orang tua Anak Korban mendengar adanya kejadian ini karena saat pulang dari ladang, ada tetangga yang bercerita bahwa istri Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk melabrak Anak Korban. Saat dikonfirmasi kepada Anak Korban, barulah Anak Korban menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada orang tua Anak Korban, sehingga keluarga pun bermusyawarah yang pada akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa perilaku Anak Korban di rumah biasa-biasa saja dan rajin mengaji. Anak Korban juga tidak pernah sekali pun membawa teman laki-laki ke rumah;
- Bahwa saat istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Anak Korban, Anak Korban hanya berdua dengan adiknya yang masih kecil. Dalam sehari-hari, jika tidak bersekolah, Anak Korban memang hanya berdua dengan adiknya di rumah, sedangkan orang tuanya bekerja di ladang dan kakak-kakaknya tinggal terpisah dengan Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian ini, Anak Korban sudah tidak lagi bersekolah karena malu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama AHMAD RIYANDI Bin SURATMAN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah



dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Anak Korban masih tergolong sebagai Anak sehingga memenuhi unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan syarat bahwa seseorang harus berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Akta kelahiran Nomor : 474.1/181/U/K/TB/2003 yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2003, telah lahir anak perempuan bernama W, anak kelima dari pasangan Saksi II dan Saksi IV, di Tulang Bawang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat pada tanggal 23 September 2003 dan ditandatangani oleh Ir. Astohari Kairie. Sehingga berdasarkan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan cabul masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "anak" pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo yang memberikan pengertian "persetubuhan" sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa pidana yang melibatkan Terdakwa pada perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB di



rumah Anak Korban yang beralamat di Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana sebelumnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Messenger kepada Anak Korban terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa Terdakwa hendak bermain ke rumah Anak Korban saat orang tua Anak Korban sudah tidur, sehingga Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar tidak tidur dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya saat Terdakwa telah tiba di rumah Anak Korban, Anka Korban pun segera membukakan pintu untuk Terdakwa dan mengajaknya masuk ke kamar Anak Korban. Di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa bersama Anak Korban pun mengobrol terlebih dahulu, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk melepas bajunya yang dituruti oleh Anak Korban sehingga keduanya melepas bajunya masing-masing. Setelah itu, Terdakwa mencium Anak Korban sambil menidurkannya di tempat tidur, dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban. Lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban pun kembali berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali hingga keduanya tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 800/93/II.02.17/VER/TUBABA/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG, selaku dokter spesialis obgyn pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam 1, 4, 7, dan 11;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang mana menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan “persetubuhan” sebagaimana yang telah diterangkan pada pertimbangan sebelumnya, sehingga dengan demikian, unsur “persetubuhan” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan cabul yang dilakukan Anak Tri Wahyudi terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,



atau dengan cara membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” menurut Majelis Hakim adalah menciptakan sesuatu kondisi yang direncanakan sehingga seseorang menjadi tertipu. Sedangkan “serangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim adalah mengarang suatu cerita yang bersifat bohong menjadi seolah-olah benar sehingga seorang menjadi yakin bahwa cerita tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Majelis Hakim yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diletakkan di sebelah tempat tidur Anak Korban. Saat Anak Korban bertanya kegunaan pisau tersebut, Terdakwa hanya menjawab “tidak apa-apa”;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang sengaja memperlihatkan pisau kepada Anak Korban meski tidak ada kalimat ancaman, namun perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai gestur atau gerak tubuh yang bersifat mengancam atau mengintimidasi Anak Korban yang mana saat Anak Korban melihat pisau tersebut, tentu Anak Korban merasa takut dan tidak berani menolak segala permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan “ancaman kekerasan”, sehingga sub unsur “ancaman kekerasan” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, terhadap sub unsur “memaksa”, Majelis Hakim memberikan pengertian sebagai suatu upaya memberikan tekanan pada



orang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa juga membawa dan memperlihatkan sebilah pisau kepada Anak Korban sehingga Anak Korban merasa takut, maka perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menekan Anak Korban agar mau bersetubuh dengannya. Selain itu, dalam kesaksiannya, Anak Korban mengaku tidak memiliki perasaan apa pun dengan Terdakwa dan merasa sakit saat disetubuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa persetubuhan tersebut berlawanan dengan keinginan Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub unsur “memaksa” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan antara Terdakwa dan Anak-Anak Korban dilakukan secara sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan pesan melalui aplikasi Messenger kepada Anak Korban bahwa Terdakwa hendak berkunjung ke rumah Anak Korban saat orang tua Anak Korban sudah tertidur dan meminta agar Anak Korban tidak tidur terlebih dahulu. Dari perbuatan Terdakwa yang datang pada saat dini hari dan sengaja menunggu orang tua Anak Korban tidur, maka sudah sepatutnya diduga bahwa Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan, sehingga dengan demikian, unsur “dengan sengaja” pada pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua “dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pleadoo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam kombinasi merah;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Korban dan Anak Korban memohon di persidangan agar barang bukti tersebut dikembalikan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada orang tua anak korban yaitu saksi IV;**

- 1 (satu) potong bra berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna oranye;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna putih;

dikarenakan barang bukti tersebut dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa pada saat tindak pidana terjadi, sehingga dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan akan menimbulkan rasa trauma pada Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian pada Anak;
- Anak berpotensi menderita trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengakui perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIYADI Bin SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam kombinasi merah;
- Dikembalikan kepada orang tua anak korban;**
- 1 (satu) potong bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna oranye;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)